



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/157/V.02/HK/2020

TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA NON ALAM AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Epidemik dan Wadah Penyakit merupakan Bencana Non Alam;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, telah terjadi dampak pandemic *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) memperlambat ekonomi dunia secara massif dan signifikan, termasuk terhadap perekonomian Indonesia, untuk itu Pemerintah telah dan terus melakukan langkah-langkah cepat untuk mengantisipasi beberapa dampak ini;
 - c. bahwa berdasarkan arahan Presiden pada tanggal 15 Maret 2020 di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat diminta kepada seluruh Gubernur dan Bupati serta konsultasi dengan pakar media dalam menelaah situasi serta terus berkonsultasi dengan Badan Penanggulangan Bencana untuk menentukan status daerahnya siaga darurat atau tanggap darurat bencana non alam;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c dimaksud perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;

8. Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA NON ALAM AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020.**

KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2020.

KEDUA : Status Tanggap Darurat Non Alam sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan Gubernur ini sampai dengan tidak ditemukannya lagi penyakit atau tidak menjadi masalah kesehatan di seluruh wilayah kabupaten/kota

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - Maret 2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Panglima TNI di Jakarta;
5. KAPOLRI di Jakarta;
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
7. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
9. Kepala BPKP Perwakilan Lampung;
10. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Telukbetung;
12. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung di Telukbetung;
13. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
14. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;